



P U T U S A N

Nomor 55 /Pid.B/2015/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **YULIUS MAIBILA Alias YUS ;**
Tempat Lahir : Esmana ;
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun / 16 Juni 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/suku : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pumi, RT 19/RW 09, Dusun IV, Desa Waisika,
Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ;
Agama ; Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2015, Nomor ; Prin – 310/P.3.21./Epp.2/06/2015, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d. 29 Juni 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 11 Juni 2015. Nomor : 70/Pen.Pid/2015 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 55/Pen.Pid./2015/PN.Klb, tertanggal 11 Juni 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 55/Pen.Pid./2015/PN.Klb, hari Kamis Tanggal 18 juni 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula memperhatikan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS MAIBILA Alias YUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIUS MAIBILA Alias YUS** dengan pidana **penjara** selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan** ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 1.000,- (seribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **YULIUS MAIBILA Alias YUS** pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di wilayah Pumi Rt. 19/Rw. 09 Dusun IV Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban **NAOMI LEMA**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban **NAOMI LEMA** sedang mandi dirumahnya lalu saksi korban melihat saudara HABEL melepas selang air yang dipakai mandi

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi korban, lalu saksi korban mengatakan “ **saya masih mandi jadi tolong pasang selang kembali** “ namun perkataan dari saksi korban tidak di hiraukan, kemudian saksi korban pergi memasang kembali selang air tersebut, pada saat sedang memasang selang tersebut istri terdakwa yaitu saksi YOSEBA LAUKAMANG Alias SEBA datang dan mengatakan “ **kenapa mama naomi** “ lalu saksi korban menjawab “ **lu anak perempuan ko buat model tinggal disini** “ kemudian terdakwa **YULIUS MAIBILA Alias YUS** keluar dari rumahnya dan mengambil sebuah bambu yang dipegangnya menggunakan tangan kanan lalu datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian kepala dan mengakibatkan kepala saksi korban mengeluarkan darah ;

- Dan akibat dari perbuatan terdakwa **YULIUS MAIBILA Alias YUS** sehingga saksi korban **NAOMI LEMA** mengalami luka sesuai Visum Et Repertum nomor : Ksr 032.2 / 73 / 2015 tanggal 15 April 2015 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Desima M. Advena selaku Dokter pada Puskesmas Bukapiting, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar :

1. *Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi umum baik ;*
2. *Pada korban didapatkan ;*
 - a. *Luka robek pada kepala ukuran : panjang lima senti meter, dalam lima senti meter, lebar dua senti meter ;*
 - b. *Luka lecet pada kepala ukuran : panjang dua senti meter, dalam nol koma lima, lebar nol koma lima ;*

Dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek dan luka lecet pada kepala akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi NAOMI LEMA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **YULIUS MAIBILA Alias YUS** karena masih bertetangga dekat dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dan didengar keterangannya yakni sehubungan dengan dirinya telah dianiaya oleh terdakwa **YULIUS MAIBILA Alias YUS Alias SLAR** ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di wilayah Pumi Rt. 19/Rw. 09 Dusun IV Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa **YULIUS MAIBILA Alias YUS** dengan menggunakan sebilah bambu yang berukuran panjang kurang lebih lima puluh centi meter ;
- Bahwa cara terdakwa **YULIUS MAIBILA Alias YUS Alias** menganiaya saksi korban adalah dengan cara memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah bamboo yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **YULIUS MAIBILA Alias YUS** saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan luka tersebut dijahit;
- Bahwa setelah dianiaya oleh terdakwa **YULIUS MAIBILA Alias YUS**, saksi korban sempat berobat di Puskesmas Bukapiting, atas luka robek yang dideritanya ;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban dapat menghalangi aktivitasnya sehari-hari sebagai seorang petani ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

2. Saksi **OKTOFIANUS LANGIDIKA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **YULIUS MAIBILA Alias YUS** karena masih bertetangga dekat dan masih ada hubungan keluarga ;

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya yakni sehubungan dengan penganiayaan yang telah dialami oleh saksi korban NAOMI LEMA yang dilakukan oleh terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS ;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penganiayaan terhadap korban NAOMI LEMA setelah mendengar suara terikan minta tolong dari saksi korban sehingga saksi pulang ke rumah dan melihat kepala saksi korban sudah berdarah ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut setelah mendengar ceritera dari saksi korban NAOMI LEMA ;
- Bahwa saksi Korban NAOMI LEMA menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa YULIUS MAIBILAH Alias YUS telah menganiaya dirinya dengan menggunakan sebilah bamboo ;
- Bahwa setelah saksi korban NAOMI LEMA menceritakan peristiwa penganiayaan tersebut saksi langsung melaporkan ke Ketua RT atas nama **YULIUS CHRISTIAN FAMANEY alias YUS** dan ketua Rw. **YUSUP LETTIEY Alias JUSUP** ;
- Bahwa saksi melihat kepala korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di wilayah Pumi Rt. 19/Rw. 09 Dusun IV Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS dengan menggunakan sebilah bambu yang berukuran panjang kurang lebih lima puluh centi meter ;
- Bahwa cara terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS Alias menganiaya saksi korban adalah dengan cara memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah bamboo yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan luka tersebut dijahit ;
- Bahwa setelah dianiaya oleh terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS, saksi korban sempat berobat di Puskesmas Bukapiting, atas luka robek yang dideritanya ;

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban dapat menghalangi aktivitasnya sehari-hari sebagai seorang petani.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP);

3. Saksi **JUSUP LETTIEY Alias JUSUP**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS terhadap saksi korban NAOMI LEMA Alias OMI ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS maupun dengan saksi korban NAOMI LEMA namun antara mereka tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat langsung dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dilaporkan oleh calon suami saksi korban yaitu saksi OKTOFIANUS LANGDIKA ;
- Bahwa benar setelah saksi mendapat laporan tersebut saksi langsung ke rumah saksi korban dan saksi melihat kepala korban mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar saksi juga sempat menemui terdakwa di rumahnya dan saksi sempat bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui apabila dirinya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NAOMI LEMAH ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumad tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 Wita di halaman rumah tersangka yang berada di Pumi Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban menderita luka pada bagian kepala akibat dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga saksi korban NAOMI LEMA Alias OMI dianiaya oleh terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

4. Saksi **YOSEBA LAUKAMANG**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS terhadap saksi korban NAOMI LEMA Alias OMI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS karena terdakwa merupakan suaminya saksi sedangkan saksi korban NAOMI LEMA, saksi juga kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan suaminya ;
- Bahwa pada saat terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS menganiaya saksi korban NAOMI LEMA saksi melihat sendiri karena sebelum saksi korban dianiaya oleh terdakwa saksi sempat bertengkar mulut dengan saksi korban ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 Wita di samping rumah saksi korban yang berada di wilayah Pumi Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban NAOMI LEMA Alias OMI dianiaya oleh terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS dengan cara memukul kepala saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan sebilah bambu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Sebilah bambu menganiaya saksi korban NAOMI LEMA terdakwa ambil bambu dari sekitar halaman rumah terdakwa yang berada di Pumi Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka pada bagian kepala dan luka tersebut mengeluarkan darah ;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa YULIUS MAIBILA menganiaya Saksi Korban Saat Itu Kerena Saksi korban memaki “ Puki Mai “ Terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah dianiaya oleh terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS, saksi korban sempat berobat di Puskesmas Bukapiting, atas luka robek yang dideritanya ;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban dapat menghalangi aktivitasnya sehari-hari sebagai seorang petani.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **YULIUS MAIBILA Alias YUS** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa saat di mintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban NAOMI LEMA ;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban NAOMI LEMA Alias OMI tidak pernah bermasalah ataupun berselisih paham ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban NAOMI LEMA Alias OMI dan mempunyai hubungan keluarga kawin mawin ;
- Bahwa terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS menganiaya saksi korban NAOMI LEMA pada hari Jumad tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di halaman Rumah tersangka yang berada di Wilayah Pumi Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor ;
- Bahwa terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS menganiaya saksi korban NAOMI LEMA dengan cara memukul kepala saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan sebilah bambu yang dipegang pada tangan kanannya sehingga megakibatkan kepala saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa menganiaya saksi korban adalah karena saksi korban menghina terdakwa dengan mengatakan “ lu kesasar tinggal di orang punya kintal, Tolo, potong lu pung tolo “ ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban NAOMI LEMA Nomor : Ksr. 032.2 / 73 / 2015 tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Desima M. Advena selaku dokter pada Puskesmas Bukapiting, Dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek dan luka lecet pada kepala akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dikaitkan dengan adanya alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS terhadap saksi korban NAOMI LEMA pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di samping rumah saksi korban yang berada di Wilayah Pumi, Rt. 19/Rw. 09, Dusun IV, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur laut Kabupaten Alor ;
- Bahwa terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS menganiaya saksi korban NAOMI LEMA dengan cara memukul kepala saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan sebilah bambu yang dipegang pada tangan kanannya sehingga mengakibatkan kepala saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NAOMI LEMA mengalami luka robek dan luka lecet pada kepala akibat benturan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Revertum Nomor : Ksr. 032.2 / 73 / 2015 tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Desima M. Avena selaku dokter pada Puskesmas Bukapiting ;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi korban masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan undang-undang dan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan luka atau sakit bagi saksi korban yang dipukul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Unsur Yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **YULIUS MAIBILA Alias YUS** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur” Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;



Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerking der wettelijke omschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (**dolus eventualis**) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa



dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban LEMA dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di samping rumah saksi korban yang berada diWilayah Purnama, Rt. 19/Rw. 09, Dusun IV, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur laut Kabupaten Alor ;

Menimbang, Bahwa terdakwa YULIUS MAIBILA Alias YUS menganiaya saksi korban NAOMI LEMA dengan cara memukul kepala saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan sebilah bambu yang dipegang pada tangan kanannya sehingga megakibatkan kepala saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendakinya** akan terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa sendiri, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri bahwa terdakwa **mengetahui** bahwa dirinya sebelumnya sudah melakukan pertengkaran mulut dengan saksi korban dan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang, sehingga saksi korban korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. "Unsur Yang mengakibatkan luka" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban NAOMI LEMA Nomor : Ksr. 032.2 / 73 / 2015

halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Desima M. Advena selaku dokter pada Puskesmas Bukapiting ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling berkaitan antara perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan akibatnya luka pada diri korban sebagaimana ternyata dalam fakta hukum yaitu akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka robek dan luka lecet pada kepala akibat kekerasan benda tumpul, akibat persetujuan dengan benda tumpul, sehingga sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa luka korban sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan "Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur 'sifat melawan hukum' dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan" (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) maupun alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa penganiayaan seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral dan agama, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2015/PN Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam



penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka bagi diri saksi korban ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban di depan persidangan dan saksi korban memaafkan perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS MAIBILA Alias YUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 oleh **I KETUT KIMIARSA,SH.** sebagai Hakim Ketua **FAKHRUDIN SAID NGAJI,SH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DJOU DOLUPUKONG**, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **RIZAL DJAMALUDDIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan diucapkan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FAKHRUDIN SAID NGAJI,SH.

I KETUT KIMIARSA,SH.

I MADE GEDE KARIANA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

DJOU DOLUPUKONG.